



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AYU LESTARI**, lahir di Tanjung Haloban, pada tanggal 18 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, belum bekerja, alamat Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri bernama Samsuddin Hasibuan dan Ummi Kulsum yang menikah hanya secara agama dan saat ini ayah kandung pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua kandung pemohon berpisah ketika pemohon masih kecil dan pemohon kemudian dititipkan / diasuh oleh famili yang tinggal di Asahan, Sumatera utara
- Bahwa untuk selanjutnya ibu kandung pemohon kembali ke Padang Lawas dan menikah lagi dengan Munadi yang sah secara agama dan negara ;
- Bahwa setelah dewasa pemohon kembali pulang ke Kabupaten Padang Lawas untuk menyusul dan tinggal bersama ibu kandung pemohon ;
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk memperbaiki data identitas pemohon dalam Kartu Keluarga yang banyak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebab sebelumnya pemohon tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asahan dan data kependudukan diisikan famili di sana sedangkan pemohon tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar ;

- Bahwa pemohon sebenarnya lahir di Tanjung Haloban pada tanggal 18 Juli 1998 namun tercatat di Kartu Keluarga lahir di T. Tiram pada tanggal 18 Juli 1989 ;
- Bahwa nama ayah kandung pemohon juga tertulis bernama Sofyan Dolok Saribu padahal yang sebenarnya bernama Samsuddin
- Bahwa nama ibu kandung pemohon juga tertulis bernama Mislihah padahal yang sebenarnya bernama Umi Kalsum ;
- Bahwa oleh karena saat ini pemohon tinggal dan tercatat dalam Kartu keluarga dengan ayah tiri pemohon bernama Munadi maka pemohon hendak memperbaiki status Hubungan Dalam Keluarga yaitu sebagai anak tiri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - Tempat dan tanggal lahir pemohon adalah di **Tanjung Haloban** pada tanggal **18 Juli 1998** ;
  - Nama ayah kandung pemohon adalah **Samsuddin** ;
  - Nama ibu kandung pemohon adalah **Umi Kalsum** ;
  - Status Hubungan Dalam Keluarga Kartu Keluarga yaitu sebagai **anak tiri** ;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki data dalam dokumen kependudukan pemohon sebagaimana dimaksud;
4. Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri / Hakim yang memeriksa memiliki pertimbangan yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Kalsum, NIK 1221045406720001, diberi tanda bukti P-1;
- 2.---Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 atas nama kepala keluarga Munadi, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/ Kota Nomor: SKPWN/1209/13102023/0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fotokopi Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/05/KD/II/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Latong pada tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;
- 5.-Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470-7/503/KD/II/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Latong pada tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
- 6.-----Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 470/2009/KD/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Paringgonan pada tanggal 23 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
- 7.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/32/XII/2003 antara Munadi dengan Ummi Kalsum Lubis yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan, diberi tanda bukti P-7;
- 8.----Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/09/KD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4, P-5 dan P-6, P-8 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3 dan P-7 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon, namun telah diberi meterai yang cukup, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dengan memperhatikan relevansinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hitler Pulungan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini mengenai kesalahan pencatatan data diri Pemohon yang terdapat dalam kartu keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan data diri Pemohon pada kartu keluarga orang tua Pemohon adalah pada tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama Ayah kandung Pemohon, nama Ibu kandung Pemohon dan status Pemohon dalam hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki data diri pemohon dalam kartu keluarga orang tua Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Samsuddin Hasibuan dan ibu kandung Pemohon bernama Umi Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum tersebut menikah;
- Bahwa Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum menikah secara agama Islam atau menikah siri;
- Bahwa dalam pernikahan Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Intan dan Ayu Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon lahir;
- Bahwa Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum bercerai pada saat Pemohon masih kecil, lebih kurang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya Samsuddin Hasibuan dengan Umi Kalsum bercerai, namun setahu Saksi mereka bercerai sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Samsuddin Hasibuan dengan Umi Kalsum bercerai, Pemohon tinggal bersama dengan Bapak kandung Pemohon ketika Pemohon berumur 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dan sejak Pemohon berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, Pemohon tinggal dengan orang tua asuh Pemohon yaitu Sofyan Dolok Saribu dan Mislih;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Ayah kandung Pemohon yang bernama Samsuddin Hasibuan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan Samsuddin Hasibuan, Umi Kalsum menikah lagi dengan Munadi sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Umi Kalsum menikah dengan Munadi, awalnya mereka tinggal di Riau sebagai karyawan perkebunan dan kemudian mereka pindah ke Padang Lawas lebih kurang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Umi Kalsum dan Munadi ada dikaruniai anak yang bernama Siti Nurhasanah, Imam Soleh dan Aldi Ferdiansyah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama Umi Kalsum dan ayah tiri Pemohon yang bernama Munadi beserta saudara-saudara Pemohon di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu kandung Pemohon sejak bulan November 2023 yang mana pada waktu itu Pemohon diantarkan oleh Bibi Pemohon ke rumah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Santi Maya Sari Pulungan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini mengenai kesalahan pencatatan data diri Pemohon yang terdapat dalam kartu keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan data diri Pemohon pada kartu keluarga orang tua Pemohon adalah pada tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama Ayah kandung Pemohon, nama Ibu kandung Pemohon dan status Pemohon dalam hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki data diri pemohon dalam kartu keluarga orang tua Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah Samsuddin Hasibuan dan Ibu kandung Pemohon bernama Umi Kalsum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum tersebut menikah;
- Bahwa Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum menikah secara agama Islam atau menikah siri;
- Bahwa dalam pernikahan Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Intan dan Ayu Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon lahir;
- Bahwa Samsuddin Hasibuan dan Umi Kalsum bercerai pada saat Pemohon masih kecil, lebih kurang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya Samsuddin Hasibuan dengan Umi Kalsum bercerai, namun setahu Saksi mereka bercerai sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Samsuddin Hasibuan dengan Umi Kalsum bercerai, Pemohon tinggal bersama dengan Bapak kandung Pemohon ketika Pemohon berumur 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dan sejak Pemohon berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun Pemohon tinggal dengan orang tua asuh Pemohon yaitu Sofyan Dolok Saribu dan Mislih;
- Bahwa setahu Saksi Ayah kandung Pemohon yang bernama Samsuddin Hasibuan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan Samsuddin Hasibuan, Umi Kalsum menikah lagi dengan Munadi sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Umi Kalsum menikah dengan Munadi, awalnya mereka tinggal di Riau sebagai karyawan perkebunan dan kemudian mereka pindah ke Padang Lawas lebih kurang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Umi Kalsum dan Munadi ada dikaruniai anak yang bernama Siti Nurhasanah, Imam Soleh dan Aldi Ferdiansyah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan Ibu kandung Pemohon yang bernama Umi Kalsum dan ayah tiri Pemohon yang bernama Munadi beserta saudara-saudara Pemohon di Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu kandung Pemohon sejak bulan November 2023 yang mana pada waktu itu Pemohon diantarkan oleh Bibi Pemohon ke rumah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama ayah kandung Pemohon, nama ibu kandung Pemohon dan status hubungan dalam keluarga Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili (*vide* bukti P-5) dan Keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui jika Pemohon berdomisili di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan aturan pelaksanaannya tidak diatur mengenai perubahan dan/atau pembetulan tempat/tahun kelahiran atau pembetulan penulisan nama ayah atau nama ibu kandung maupun status hubungan dalam keluarga yang tercantum di dalam kartu keluarga melalui penetapan pengadilan. Meskipun demikian, tempat/tahun kelahiran, nama ayah atau nama ibu kandung maupun status hubungan dalam keluarga termasuk dalam kategori identitas pribadi. Apabila pencantumannya tidak benar, dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya terutama yang berkaitan dengan identitas, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berusaha untuk melakukan mengajukan data-data tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sebagai Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas meminta Pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan tentang data-data diri Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai tempat dan tahun lahir dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang menjadi dasar Pemohon untuk menyatakan adanya kesalahan-kesalahan identitas Pemohon tersebut merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya. Dalam persidangan, Hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, lalu Pemohon menyatakan bahwa asli Kartu Keluarga tersebut telah hilang. Ketika hendak mengurus penerbitan Kartu Keluarga aslinya yang baru ke Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas, Pemohon disarankan agar sekaligus mengajukan pembetulan identitas pribadinya ke pengadilan, sehingga kartu keluarga yang baru nantinya memuat identitas Pemohon yang benar. Disamping itu, Saksi-Saksi dalam persidangan juga telah menerangkan jika terdapat kesalahan dalam Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 (*vide* bukti P-2) sebagaimana uraian Pemohon dalam permohonannya. Atas dasar demikian, maka Hakim akan menggunakan Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 (*vide* bukti P-2) sebagai tinjauan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar, maka perlu dilakukan perbandingan terhadap alat-alat bukti lain yang secara materil berkualitas agar diperoleh fakta hukum. Adapun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 (*vide* bukti P-2), diketahui jika tempat lahir dari Pemohon adalah T. Tiram dan tahun lahir Pemohon adalah 18 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili (*vide* bukti P-5) dan Surat Keterangan Kurang Mampu (*vide* bukti P-4), diketahui bahwa Pemohon lahir di Tanjung Haloban pada tanggal 18 Juli 1998. Kemudian, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Hitler Pulungan dan Saksi Santi Maya Sari Pulungan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa umur Pemohon

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh



saat ini adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, maka dengan berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, diketahui jika Pemohon lahir pada tahun 1998. Oleh karena keterangan-keterangan di dalam surat maupun Saksi-Saksi di atas saling membangun dan bersesuaian satu sama lain, maka timbul keyakinan bagi Hakim jika tempat lahir Pemohon yang benar adalah Tanjung Haloban dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 18 Juli 1998;

Menimbang, bahwa nama orang tua kandung Pemohon, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 (*vide* bukti P-2), nama ayah kandung Pemohon adalah Sofyan Dolok Saribu dan nama ibu kandung Pemohon adalah Mislih;

Menimbang, bahwa mengenai nama orang tua kandung Pemohon tersebut, pertama sekali Hakim harus meneliti mengenai status perkawinan dari orang tua yang dimaksud Pemohon untuk mengetahui peristiwa perdata yang melatarbelakangi kelahiran Anak, karena bagaimanapun, mereka yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah pula yang pencatatan nama ayah (suami) dan ibu (istri) dapat dilakukan secara tertib dalam akta pencatatan sipil maupun dokumen kependudukan. Adapun dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti surat mengenai status perkawinan orang tua kandung yang dimaksud Pemohon baik itu berupa akta perkawinan atau kutipan akta nikah. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui pula jika perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung yang dimaksud Pemohon tersebut justru dilakukan hanya sebatas perkawinan secara agama islam atau menikah siri, tanpa dilakukan pemberitahuan atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, Hakim membutuhkan bukti berupa penetapan dari pengadilan agama (karena subjek hukum beragama islam) mengenai *itsbat* pernikahan antara orang tua Pemohon dan penetapan mengenai asal usul anak agar diperoleh kejelasan riwayat hubungan keperdataan antara Pemohon dengan pihak-pihak yang disebut Pemohon sebagai orang tuanya. Dasar hukum mengenai hal tersebut di atas adalah Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menghadapkan penetapan pengadilan agama mengenai *itsbat* pernikahan atau penetapan asal usul anak dimaksud. Pemohon justru hanya menghadapkan bukti surat berupa Surat Keterangan Menikah (*vide* bukti P-6) yang notabene berbeda dengan penetapan pengadilan agama, selain itu Surat Keterangan Menikah tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh



dibuat oleh kepala desa, bukan pejabat yang berwenang mengesahkan perkawinan atau menetapkan asal usul anak. Dengan demikian tidak ada bukti surat yang diajukan Pemohon yang mempunyai kualitas untuk menerangkan perkawinan orang tua Pemohon dan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti yang menerangkan tentang status perkawinan dan asal-usul anak adalah hanya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan terhadap hal tersebut, Hakim memiliki pandangan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, karena Pemohon beragama Islam, maka bukan wewenang Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mempertimbangkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanyalah mengenai tempat kelahiran Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang, bahwa karena pembetulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili yang membetulkan elemen data Kartu Keluarga Nomor 1221040808140001 selaku instansi yang berwenang untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar adat istiadat maupun peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku untuk sebagian, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon lahir di **Tanjung Haloban** pada tanggal **18 Juli 1998**;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki data dalam dokumen kependudukan pemohon sebagaimana dimaksud;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Negara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Sbh



Rincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya	
Pendaftaran / PNBP.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	
Pemberkasan / ATK.....	Rp50.000,00	
3.....	Biaya	PNBP
Relas Pertama.....	Rp10.000,00	
4.....	Biaya	Sumpah
.....	Rp20.000,00	
5.....	Biaya	Redaksi
.....	Rp10.000,00	
6.....	Biaya	Meterai
.....	Rp10.000,00	
Jumlah .....	Rp130.000,00	

(seratus tiga puluh ribu rupiah)